

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta. Karena itu, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi ini melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, serta tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar dari manusia yang perlu mendapat perlindungan hukum dan harus dipertahankan oleh setiap orang, dimana tiada seorang pun dapat merampasnya begitu saja tanpa alasan yang sah.<sup>1</sup> Selain dianugerahi hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>1</sup> Frans J. Rengka, April 2012, *Hukum HAM dan Korupsi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Genta Press, hlm. 20.

Secara konstitusional, pendasaran perhatian terhadap kedudukan yang sama di depan hukum telah dilakukan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dalam kaitannya dengan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang harus dilindungi, salah satu bentuk perlindungannya adalah dengan adanya pemberian remisi. Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan: “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).”

Remisi merupakan salah satu sarana perlindungan hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara, bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Remisi dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa: “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa: “Setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.” Pemberian remisi dapat ditambahkan, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:

- 1) berbuat jasa kepada negara;
- 2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;  
atau
- 3) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Sementara itu Pengetatan pengurangan masa pidana (remisi), diatur secara tegas di dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, pelaku tindak pidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan lain.

Dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana korupsi, meskipun yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan tetapi yang bersangkutan juga merupakan manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, karena prinsip hukum pidana yang dianut di Indonesia yaitu *equality before the law*. Untuk itu, dalam menerapkan remisi, pelaku tindak

pidana korupsi juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan remisi tanpa dibeda-bedakan, karena di dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan bukan diperberat hukumannya melainkan dibina untuk menjadi lebih baik, mengingat bahwa sistem kepenjaraan yang dulu dianut negara Indonesia sudah diubah menjadi pemasyarakatan, yang dalam pemberian sanksi bukan lagi bertujuan untuk membalas dendam melainkan membina warga binaannya untuk berubah menjadi lebih baik agar dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi, selain harus memenuhi syarat-syarat di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, juga harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni:

- 1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, penerapan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi tidak dilakukan secara adil dan merata. Hal ini dapat dilihat dari data Kanwil Kementerian Hukum dan HAM – NTT, pada tahun 2012-2015, sebanyak 7 (tujuh) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang telah mendapatkan remisi, sedangkan 3 (tiga) narapidana yang belum mendapatkan remisi, sebagaimana yang terlihat di dalam tabel berikut:

**TABEL 1**  
**NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG YANG TELAH MENERIMA**  
**PEMBERIAN REMISI DAN YANG BELUM MENERIMA PEMBERIAN**  
**REMISI**  
**TAHUN 2012 – 2015**

<b>No.</b>	<b>Nama Narapidana</b>	<b>Putusan PN, PT, MA / Nomor dan Tanggal Surat Putusan / Nomor dan Tanggal Surat Penahanan</b>	<b>Remisi yang Diperoleh</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Drs. Fredik Nalle	Tgl. 02-04-2012 No.26/Pid.Sus/2012/PN.KPG	2 Bulan	Dapat
2.	Mikael Moa	Tgl. 12-04-2012 No.12/Pen.Pid/2012/PTK	1 Bulan	Dapat
3.	Yohanis Afoan	Tgl. 06-03-2012 No.04/Pid.Sus/2012/PTK	2 Bulan	Dapat
4.	Felix Kono	Tgl. 06-03-2012 No.04/Pid.Sus/2012/PTK	2 Bulan	Dapat
5.	Suaib Bethan	Tgl. 20-02-2012 No.01/Pid.Sus/PN.KPG	2 Bulan	Dapat
6.	Steven Pello	Tgl. 21-03-2012 No.23/Pid.Sus/2011/PN.KPG	2 Bulan	Dapat
7.	Syamsudin H. Abdullahi	No.571.K/Pid.Sus/2012/MA	10 Bulan	Dapat
8.	Richard Fan Atha	No.1901.K/Pid.Sus/2014	-	Belum mendapatkan remisi
9.	Heriyanto Dju Tadjo, Amd.f	No.1901.K/Pid.Sus/2014	-	Belum mendapatkan remisi
10.	Mathias Bisingslasi	No.02/Pid.Sus PPK/2015/PT.KPG	-	Belum mendapatkan remisi

Sumber : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur

Data di atas menggambarkan bahwa pemberian remisi terhadap napi tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, terindikasi adanya ketidakadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan, yaitu: “Bagaimana Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang?”

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan penelitian ini, yakni: untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

### **1.3.2. Manfaat**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai teori dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam Bidang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan Penerapan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lapas Kelas IIA.

### **1.3.2.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan ini yakni untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum agar dalam penerapan pemberian remisi harus memperhatikan aspek keadilan dan hak asasi setiap orang.

## **1.4. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1.4.1. Kerangka Teori**

Teori merupakan seperangkat proposisi yang mengemukakan kejelasan atas suatu masalah dan berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>2</sup> Adapun sejumlah teori keadilan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **1.4.1.1. Teori Hukum Utilitarian**

Teori hukum utilitarian merupakan suatu teori yang berpandangan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia.<sup>3</sup> Puncak teori ini salah satunya adalah John Locke. Menurut John Locke, hukum harus menyesuaikan pada kepentingan dan hak-hak masyarakat.<sup>4</sup> Locke tidak menyetujui pernyataan bahwa “undang-undang tidak dapat diganggu gugat”, karena undang-undang tidak selalu memberikan kedamaian bagi masyarakat, tetapi undang-undang yang harus menyesuaikan kepentingan dan hak-hak dasar masyarakat, itulah cerminan hukum yang ideal.

---

<sup>2</sup> Marwan Effendy, November 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group), hlm. 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Penganut teori ini, antara lain Jeremy Bentham dalam Esmi Warassih, berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya hukum dimanfaatkan untuk menghasilkan sebesar-besarnya kesenangan atau kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak.<sup>5</sup>

Hemat penulis dalam penerapan peraturan pemberian remisi khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus melihat apakah peraturan tersebut menyesuaikan pada kepentingan dan hak-hak dasar dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Terpidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang atau tidak dan peraturan tersebut dibuat mempunyai manfaat untuk kepentingan masyarakat atau hanya kepentingan individu-individu tertentu atau tidak, Mengingat bahwa sistem kepenjaraan yang dulu dianut Negara Indonesia sudah diubah menjadi pemasyarakatan yang dimana dalam memberikan sanksi pada pelaku tindak pidana bukan lagi bertujuan untuk membalas dendam dengan cara memenjarakan melainkan membina warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik dan akan diterima kembali ke dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan 1, Semarang, PT. Suryandaru Utama, hlm. 25.

#### 1.4.1.2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan hal yang penting. Hal ini menjadikan keadilan sebagai mahkota hukum, dengan kata lain hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Karena begitu pentingnya keadilan sebagai tumpuan hukum, berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Di antara teori-teori itu antara lain: teori keadilan Aristoteles, teori keadilan Jeremy Bentham, teori keadilan John Rawls.

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam Marwan Effendy, dalam pandangannya bahwa keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan.<sup>6</sup> Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga Negara dihadapan hukum sama. Keadilan menurut Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan "*distributief*" ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan "*commutatief*" memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.

Teori keadilan menurut John Rawls dalam Marwan Effendy, mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi

---

<sup>6</sup> *Op.cit.*, Marwan Effendy, hlm. 75-76.

asli (*original position*)” dan “selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*)”.<sup>7</sup>

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Itulah pandangan Rawls sebagai suatu “*posisi asli*” yang bertumpuh pada pengertian “*ekulibrium reflektif*” dengan didasari oleh ciri rasionalitas, kebebasan, dan persamaan guna mengatur struktur dasar masyarakat.

Sementara konsep “*selubung ketidaktahuan*” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep ini Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “*posisi asli*” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan.

Untuk itu dalam penerapan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, harus mengutamakan keadilan dan tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Karena mengingat asas yang dianut

---

<sup>7</sup> *Op.cit.*, Marwan Effendy, hlm. 77.

dalam hukum pidana di Indonesia yaitu asas *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, maka semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan remisi.

## **1.4.2. Kerangka Konsep**

### **1.4.2.1. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>8</sup>

### **1.4.2.2. Remisi**

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan: “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>8</sup> [internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com](http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com)

Di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyatakan bahwa syarat pemberian:

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 kemudian dirubah. Syarat-syarat pemberian remisi berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) berkelakuan baik; dan
- 2) telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berkelakuan baik; dan
- 2) telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Di dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa selain memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, juga harus memenuhi persyaratan:

- 1) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- 2) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 3) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Serta menyatakan ikrar:
  - a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Indonesia, atau
  - b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana diatur di dalam ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh

instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.

Dasar hukum pemberian remisi, yakni:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah RI No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5) Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Istimewa pada Hari Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Jenisi-jenis remisi, yaitu:

- 1) Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.
- 2) Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari 1 (satu) hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.
- 3) Remisi tambahan, diberikan apabila narapidana dan anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
  - a) berbuat jasa kepada negara;
  - b) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
  - c) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- 4) Remisi dasawarsa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

### **1.4.2.3.Korupsi**

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang

busuk.<sup>9</sup> Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dengan demikian, hemat penulis korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Akan tetapi, sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, setiap terpidana korupsi berhak atas pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga binaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### **1.4.2.4.Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak pidana.”

---

<sup>9</sup> H. Elwi Danil, Maret 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: penganyoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empiris. Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris, yang diambil dari perilaku manusia<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, MH., Januari 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

### 1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada syarat pemberian remisi.

1) Indikator:

Pasal 34A ayat (1) huruf a: “Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”.

Klasifikasi:

- a) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum.
- b) tidak bersedia bekerjasama dengan penegak hukum.

2) Indikator:

Pasal 34A ayat (1) huruf b: “Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi”.

Klasifikasi:

- a) telah membayar lunas denda pengganti dan uang pengganti.
- b) belum membayar lunas denda pengganti dan uang pengganti.

3) Indikator:

Pasal 34B ayat (2): “Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait”.

Klasifikasi:

- a) telah mendapatkan pertimbangan.
- b) belum mendapatkan pertimbangan.

### **1.5.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas IIA Kupang.

### **1.5.4. Populasi, Sampel dan Responden**

#### **1.5.4.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini yaitu: Terpidana korupsi yang berada di Lapas Kelas IIA Kupang, berjumlah 60 (enam puluh) orang.

#### **1.5.4.2. Sampel**

Karena populasinya yang tidak dapat dijangkau, maka diambil sampel.

Sampel 15% yaitu 9 orang sebagai sampel.

#### **1.5.4.3. Responden**

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

a) Terpidana korupsi	: 9 Orang
b) Petugas Lapas Kelas IIA Kupang	: 3 Orang
<hr/>	
Jumlah	: 12 Orang

### **1.5.5. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris. Sedangkan data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer yakni data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara di lapangan dengan instansi atau pihak terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder yakni data hasil olahan yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g) Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Pidana Istimewa pada Hari Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan.
- h) Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

#### **1.5.6. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil kepustakaan dan berkas-berkas yang tersedia pada lembaga terkait.

Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku dan jurnal.

### **1.5.7. Teknik Pengolahan Data**

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

#### a) Editing

Yaitu memeriksa dan meneliti kebenaran data yang diperoleh untuk dipertanggungjawabkan.

#### b) Coding

Yaitu usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya, dimana peneliti memberikan kode pada masing-masing jawaban untuk memudahkan pengolahan data.

#### c) Tabulasi

Yaitu kegiatan memasukan data ke dalam kelompok data tertentu menurut sifat tertentu untuk mempermudah analisis data.

#### **1.5.8. Teknik Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini akan dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta untuk selanjutnya dirumuskan secara umum tentang hambatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi.